**B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat**

Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan menjalankan sistem desentralisasi.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi

**1. Fungsi Layanan** **(Servicing Function)**

* Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya

**2. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)**

fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah.

* 1) Menyediakan infrastruktur ekonomi
* 2) Menyediakan barang dan jasa kolektif
* 3) Menjembatani konflik dalam masyarakat
* 4) Menjaga kompetensi
* 5) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
* 6) Menjaga stabilitas ekonomi

**3. Fungsi Pemberdayaan**

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat

* Politik luar negeri
* Pertahanan keamanan
* Yustisi
* Moneter dan fiskal nasional
* Agama
* norma

Tujuan Otonomi daerah

Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.

* 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
* 2. Memperhatikan pemerataan dan keadilan.
* 3. Menciptakan demokratisasi.
* 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
* 5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasoinal

Tujuan khusus yang ingin di capai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah

1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara
3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional
4. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka dan canggih, mahal dan beresiko tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara
5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik tingkat nasional dan local
6. Menciptakan kreatifitas dan inisiatif sesuai kemampuan dan kondisi daerahnya
7. Membangun peluang masyarakat membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus rumah tangga sendiri

Setelah kalian membaca kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kalian kerjakan tugasnya

1. Makna pemerintah pusat
2. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
3. Apakah ada urusan absolut pemerintah pusat yang di serahkan kepada pemerintah daerah berikan contohnya.